



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

PERUBAHAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/2144 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari SPS TAMAN FIRDAUS Nomor : 98/TM/1/2022 tanggal 3 Februari 2022.

Di Berikan kepada
Yayasan Penyelenggara
Alamat
Akta Notaris
Nomor SK Kemenkumham

Nama Asal Satuan
Alamat Sebelum Perubahan
Alamat Setelah Perubahan

Kepala Sekolah

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

: Yayasan Pendidikan Daarul Ehsan
: Kota Bekasi
: 02 Tanggal 03 September 2021
: AHU-0020860.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 04 September
2021
: SPS TAMAN FIRDAUS
: Kp. Bojong Sari Jl. Sirojul Munir Rt.004 Rw.05 Kel. Jatisari Kec.
Jatisih Kota Bekasi
: Jl. wibawa Mukti KM II Rt.001 Rw.06 No. 37 Kel. Jatiluhur Kec.
Jatisih Kota Bekasi
: Dewi Yuliani



Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011